



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631 /MENKES /PER /III /2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Lampung Barat ;
 - bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung bahwa Retribusi Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah tidak dapat dipungut kembali ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

SKPD	KABAG HUKUM
FL	FL

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4734);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631 /MENKES /PER /III /2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 11) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Romawi II Hurup A Angka 1 tentang Pemeriksaan Kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK) yang dibiayai Jamkesda tetap dilaksanakan sampai dengan dana yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat habis dan apabila dana tersebut sudah tidak ada lagi maka untuk Pelayanan Persalinan dialihkan pembiayaannya melalui program Jampersal.
2. Bagi kasus Persalinan dengan menggunakan Pelayanan Jamkesda yang penanganan persalinannya dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tetap menggunakan dana tersebut, dan apabila kasus persalinan tersebut pelayanannya tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan harus dirujuk ke Rumah Sakit tingkat Lanjut maka dirujuk dengan rujukan Jampersal.
3. Ketentuan lampiran I Romawi V tentang restribusi dihapus dan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	[Signature]
2	ASSISTEN I	[Signature]
3	ASSISTEN II	[Signature]
4	RSUD	[Signature]
5	Din. PPKAD	[Signature]
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	[Signature]

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24-6-2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

[Signature]
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR